



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan serta dapat memberikan bantuan pendanaan dalam rangka peningkatan dan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa terdapat masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat yang belum mampu dan/atau belum dapat memenuhi kepesertaan program jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah daerah perlu mengambil peran dan tanggung jawab dalam memenuhi penjaminan kesehatannya melalui Bantuan Pembiayaan Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Pembiayaan Kesehatan Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/ Kota adalah Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
7. Rumah Sakit adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Bantuan Pembiayaan Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bantuan Pembiayaan Kesehatan adalah bantuan jaminan kesehatan diluar cakupan pelayanan program jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat Daerah Provinsi serta bantuan jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan perlindungan Kesehatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib (mandatori) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat.
10. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah.
11. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
12. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
13. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan dan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar yang selanjutnya disingkat PGOT adalah seorang yang hidup tidak menentu dengan atau tanpa penghasilan dan tempat tinggal sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak di dalam masyarakat.



15. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau pemerintah Kabupaten Kota untuk Program Jaminan Kesehatan.
16. Kontribusi Pemerintah Daerah dalam Membayar Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Kontribusi Iuran Peserta PBI adalah pembayaran Pemerintah Provinsi Maupun Kabupaten/Kota kepada BPJS Kesehatan atas sebagian Iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

- (1) Gubernur menyelenggarakan Bantuan Pembiayaan Kesehatan meliputi:
 - a. bantuan jaminan kesehatan di luar cakupan pelayanan program JKN bagi masyarakat Daerah Provinsi; dan
 - b. bantuan pembiayaan jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Daerah Provinsi.
- (2) Bantuan jaminan kesehatan di luar cakupan pelayanan program JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- (3) Bantuan pembiayaan jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan jaminan kesehatan.

BAB II

BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Jenis, Penerima, dan Lingkup Pelayanan

Pasal 3

- (1) Bantuan Pembiayaan Kesehatan pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dapat dilaksanakan pada pemenuhan:
 - a. kebutuhan dasar kesehatan; dan
 - b. komplemen yang layak diberikan kepada penerima manfaat.
- (2) Penerima Bantuan Pembiayaan Kesehatan pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan kategori skema ganda sebagai berikut:
 - a. penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan yang jenis pelayanan/manfaatnya sama dengan JKN; dan



- b. penjaminan atau pembayaran pelayanan Kesehatan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas pelayanan kesehatan/langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Pembiayaan Kesehatan pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan masyarakat Daerah Provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan;
 - c. pelayanan rawat inap tingkat lanjutan; dan
 - d. pelayanan komplementer lainnya, terdiri dari:
 1. biaya layanan *ambulance* dari rumah menuju fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau sebaliknya, sesuai dengan indikasi medis;
 2. biaya pelayanan darah;
 3. biaya pemulasaraan jenazah; dan
 4. biaya pelayanan rujukan parsial sesuai indikasi medis.

Pasal 5

Penerima Bantuan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi:

- a. masyarakat Daerah Provinsi yang belum terdaftar dalam kepesertaan program JKN, dengan kriteria:
 1. masyarakat dalam masa tunggu sebagai peserta PBI APBD/APBN; dan
 2. pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) yang tidak memiliki identitas NIK sehingga tidak dapat didaftarkan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. masyarakat Daerah Provinsi yang telah terdaftar sebagai peserta program JKN diluar kepesertaan mandiri dengan status kepesertaan tidak aktif;
- c. masyarakat Daerah Provinsi yang memerlukan pelayanan kesehatan akibat bencana diluar masa tanggap darurat serta pelayanan kesehatan akibat kejadian luar biasa (KLB) dan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI);
- d. masyarakat Daerah Provinsi yang mengalami tindak pidana penganiayaan dan kekerasan seksual, yang tidak dijamin oleh badan atau lembaga lain; dan
- e. masyarakat Daerah Provinsi dengan gangguan kesehatan/penyakit akibat penyalahgunaan obat/narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terdiri dari pecandu, pengguna dan korban penyalahgunaan NAPZA.



Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelayanan dan penerima Bantuan Pembiayaan Kesehatan pada Rumah Sakit ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 7

- (1) Bantuan Pembiayaan Kesehatan pada Rumah Sakit bersumber dari APBD dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran biaya yang ditanggung melalui Bantuan Pembiayaan Kesehatan, dilaksanakan sesuai besaran tarif kelas 3 dalam:
 - a. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tarif biaya pelayanan kesehatan.
- (3) Pengajuan klaim Bantuan Pembiayaan Kesehatan oleh Rumah Sakit kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan diberikan jangka waktu paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (4) Klaim bantuan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat tanggal 25 Desember tahun berkenaan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pengelolaan Bantuan Pembiayaan Kesehatan pada Rumah Sakit.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Dinas membentuk Tim Pengelola Bantuan Pembiayaan Kesehatan pada Rumah Sakit.
- (2) Tim Pengelola Bantuan Pembiayaan Kesehatan pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Bantuan Pembiayaan Kesehatan pada Rumah Sakit.
- (3) Tim Pengelola Bantuan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penganggaran Bantuan Pembiayaan Kesehatan;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan Bantuan Pembiayaan Kesehatan; dan
 - c. pelaporan Bantuan Pembiayaan Kesehatan.



- (4) Tim Pengelola Bantuan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Dinas.

BAB III DUKUNGAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Dukungan pembiayaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat diberikan kepada PBPU dan BP Daerah Provinsi.
- (2) Pemberian dukungan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dinas mendorong kepesertaan masyarakat Daerah Provinsi untuk mendapatkan Bantuan Pembiayaan Kesehatan.
- (2) Upaya mendorong kepesertaan untuk mendapatkan Bantuan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. fasilitasi penyampaian data kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 12

- (1) Dukungan pembiayaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan berdasarkan usulan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati/ Walikota kepada Gubernur melalui SIPD, dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan Bupati/Wali Kota yang menetapkan peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, memuat daftar nama, alamat, dan NIK; dan
 - b. dokumen lainnya sesuai persyaratan mekanisme dan tata cara perencanaan dan penganggaran bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dukungan pembiayaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan melalui bantuan keuangan khusus provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



- (2) Bantuan keuangan khusus provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan:
- a. kemandirian fiskal Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. indikator capaian kesehatan; dan
 - c. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 14

Informasi estimasi besaran dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan melalui Surat Gubernur sebelum penetapan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan dukungan pembiayaan jaminan kesehatan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit setahun sekali.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Bantuan Pembiayaan Kesehatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menilai kinerja Rumah Sakit dan efektivitas pelaksanaan dukungan pembiayaan jaminan kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 38);



- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kepesertaan dan Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 62 Seri E); dan
- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 41),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2025

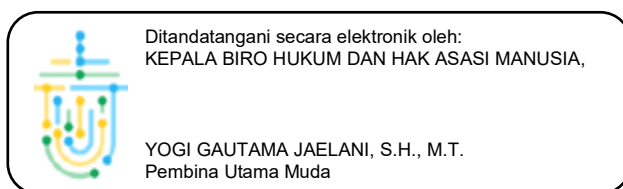
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



1E3576A1AC